

**PERAN NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN IBU
PENGANTI (*SURROGATE MOTHER*) DAN KEDUDUKAN HUKUM
ANAK YANG DILAHIRKAN**

***THE ROLE OF THE NOTARY IN THE MAKING OF THE SURROGATE
MOTHER AGREEMENT ACT
AND THE LEGAL STATUS OF THE CHILD BIRTH***

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mengikuti Sidang Tesis Lengkap
Guna Meraih Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Magister
Kenotariatan Pascasarjana Universitas Pasundan**

Oleh :

Nama : Agnes Adila Kurnia

NPM : 228100020

Di bawah Bimbingan :

- 1. Dr. H. Habib Adjie,SH.,M.Hum, AIIArb.**
- 2. Dr. Hj. Utari Dewi Fatimah,SH.,MHum**



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2025**

RINGKESAN

Praktek surrogacy mangrupa métode alternatif pikeun ngahontal kakandungan di luar cara alami, nu dinyatakeun dilarang dina hukum Indonesia. Beda sareng sababaraha nagara, sapertos India sareng Amérika Serikat, anu ngakuan validitas perjanjian ieu, di Indonesia, prakték ieu ngalanggar undang-undang sareng peraturan anu berlaku. Ulikan ieu boga tujuan pikeun nalungtik validitas perjanjian surrogacy dina konteks hukum Indonésia, nganalisis status hukum barudak dilahirkeun tina prakték ieu, sarta ngajelaskeun hubungan sipil antara anak, indung ngaganti, jeung kolotna kalibet.

Métode anu digunakeun nyaéta pendekatan yuridis normatif kalayan pendekatan statutory, dirojong ku kajian pustaka jeung panalungtikan lapangan. Ieu panalungtikan ngagunakeun pamarekan deskriptif analitik pikeun nganalisis objék panalungtikan ku cara niténan situasi jeung kondisi sarta nepikeun data anu geus dimeunangkeun.

Hasilna nunjukkeun yén perjanjian surrogacy anu dilakukeun dina bentuk akta notaris batal sareng teu aya akibat hukum. Barudak anu lahir tina prakték ieu tetep tunduk kana hukum Indonésia, anu henteu mikawanoh validitas surrogacy. Saterusna, hubungan sipil nekenkeun aspék biologis jeung médis, jadi ngabuktikeun status anak bisa dihontal ngaliwatan pendekatan ieu. Ku alatan éta, notaris diwajibkeun nolak requests pikeun nyieun akta nu patali jeung prakték surrogacy jeung nyadiakeun pamahaman hukum ka pihak muncul saméméh maranéhanana.

Kecap Kunci: Ibu Pengganti, Validitas Perjangjian, Status Sah Anak, Hubungan Sipil, Notaris.

ABSTRAK

Praktik ibu pengganti (*surrogate mother*) merupakan metode alternatif untuk mencapai kehamilan di luar cara alami, yang dalam hukum Indonesia secara tegas dilarang. Berbeda dengan beberapa negara seperti India dan Amerika Serikat yang mengakui keabsahan perjanjian ini, di Indonesia praktik tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan perjanjian ibu pengganti dalam konteks hukum Indonesia, menganalisis kedudukan hukum anak yang lahir dari praktik tersebut, serta menjelaskan hubungan keperdataan antara anak, ibu pengganti, dan orang tua yang terlibat.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta didukung oleh studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis untuk menganalisis objek penelitian dengan mengamati situasi dan kondisi serta menyajikan data yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian ibu pengganti yang dibuat dalam bentuk akta notaris adalah batal demi hukum dan tidak menimbulkan akibat hukum apa pun. Anak yang dilahirkan dari praktik ini tetap tunduk pada hukum Indonesia yang tidak mengakui keabsahan praktik ibu pengganti. Selain itu, hubungan keperdataan lebih menitikberatkan pada aspek biologis dan medis, sehingga pembuktian status anak dapat dilakukan melalui pendekatan tersebut. Oleh karena itu, notaris wajib menolak permintaan pembuatan akta yang berkaitan dengan praktik ibu pengganti dan memberikan pemahaman hukum kepada para pihak yang menghadap.

Kata kunci: *Surrogate Mother*, Keabsahan Perjanjian, Kedudukan Hukum Anak, Hubungan Keperdataan, Notaris

ABSTRACT

The practice of surrogacy is an alternative method for achieving pregnancy outside of natural means, which is expressly prohibited under Indonesian law. Unlike some countries, such as India and the United States, which recognize the validity of this agreement, in Indonesia, this practice violates applicable laws and regulations. This study aims to examine the validity of surrogacy agreements within the context of Indonesian law, analyze the legal status of children born from this practice, and explain the civil relationship between the child, the surrogate mother, and the parents involved.

The method used is a normative juridical approach with a statutory approach, supported by literature review and field research. This study uses a descriptive analytical approach to analyze the research object by observing the situation and conditions and presenting the data obtained.

The results indicate that surrogacy agreements made in the form of notarial deeds are null and void and have no legal consequences. Children born from this practice remain subject to Indonesian law, which does not recognize the validity of surrogacy. Furthermore, civil relations emphasize biological and medical aspects, so proving the child's status can be achieved through this approach. Therefore, notaries are obliged to refuse requests to make deeds related to surrogacy practices and provide legal understanding to the parties appearing before them.

Keywords: *Surrogate Mother, Validity of Agreement, Legal Status of Children, Civil Relations, Notary*

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN PRODI	ii
KUTIPAN SUCI AYAT SUCI AL-QUR'AN.....	iii
MOTTO	iv
QUOTES	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RINGKESAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metode Penelitian	22
1. Metode Pendekatan	22
2. Spesifikasi Penelitian	23
3. Tahap Penelitian.....	24
4. Teknik Pengumpulan Data	24
5. Alat Pengumpulan Data	27
6. Analisis Data	28
7. Lokasi Penelitian.....	29
BAB II KAJIAN PUSTAKA MENGENAI PERAN NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN IBU PENGANTI (<i>SURROGATE MOTHER</i>) DAN KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN	32
A. Tinjauan Tentang Notaris.....	32
1. Pengertian Notaris	32
2. Kewenangan Notaris	40
3. Kewajiban dan Larangan Notaris	45
B. Tinjauan Tentang Akta	58
1. Pengertian Akta	58
2. Macam-Macam Akta	64
3. Fungsi Akta	66

C. Tinjauan Tentang Perjanjian	70
1. Pengertian Perjanjian	70
2. Syarat Sah Perjanjian	73
3. Asas-asas Perjanjian.....	76
D. Tinjauan Tentang Ibu Pengganti (<i>Surrogate Mother</i>).....	80
1. Pengertian Ibu Pengganti (<i>Surrogate Mother</i>)	80
2. Perjanjian Ibu Pengganti (<i>Surrogate Mother</i>)	82
E. Tinjauan Tentang Kedudukan Anak.....	85
1. Pengertian Anak	85
2. Kedudukan Anak.....	87
F. Tinjauan Tentang Teori Kewenangan	91
G. Tinjauan Tentang Teori Hukum Progresif.....	95
BAB III PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN IBU PENGANTI (<i>SURROGATE MOTHER</i>) SECARA NOTARIIL DAN KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN SERTA HUBUNGAN KEPERDATAANNYA	100
A. Pembuatan Akta Perjanjian Ibu Pengganti (<i>Surrogate Mother</i>) Secara Notariil	100
B. Uraian Kasus Dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1278/PAN.2/414/P/11/SK.Perdata Dalam Perkara Kedudukan Hukum Atas Anak Yang Dilahirkan Oleh Ibu Pengganti.....	101
C. Uraian Kasus Dari Putusan Pengadilan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Perkara Hubungan Keberdataan Anak Yang Dilahirkan Oleh Ibu Pengganti	102
BAB IV ANALISIS HUKUM MENGENAI PERAN NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN IBU PENGANTI (<i>SURROGATE MOTHER</i>) DAN KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN	104
A. Keabsahan Dari Perjanjian Ibu Pengganti (<i>Surrogate Mother</i>) Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris Menurut Hukum Positif Di Indonesia	104
B. Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Dilahirkan Dari Hasil Praktik Ibu Pengganti (<i>Surrogate Mother</i>) Apabila Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia.....	120
C. Hubungan Keberdataan Antara Anak, Ibu Pengganti (<i>Surrogate Mother</i>), Dan Orang Tua Yang Telah Melakukan Praktik Perjanjian Ibu Pengganti (<i>Surrogate Mother</i>)	124
BAB V PENUTUP	128
A. Simpulan	128
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.A. Andi Prajitno, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Putra Media Nusantara, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung:1993.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum Dan Etika*, Yogyakarta : UII Press, 2009.
- Amrizakar, *Tabir Kesaktian Notaris*, Depok: Khalifah Mediatama, 2020.
- A. Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Perspektif Teori dan Praktik*, Humanities Genius, Makassar : 2022.
- Arikhman, N. (2016) 'Jurnal Kesehatan Medika Saintika', *Tinjauan Sosial, Etika dan Hukum Surrogate mother di Indonesia*.
- A. Qirom Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta:1985.
- Bachrudin, *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*, Bandung : PT Refika Aditama, 2019.
- Budi Salman Farizy, (*et. All*), *Bunga Rampai (Serba-Serbi Kenotariatan)*, LovRinz, Bandung, 2023.
- C. Asser-L.E.H. Rutten II, *Verbintenissenrecht, Algemene leer der overeenkomsten*, vierde druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1975.
- Cecep Triwibowo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1996.
- Darmabrata dan Syarif, *Hukum Orang dan. Keluarga*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2009.
- Dezriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika dan Hukum; Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, PT. Media Elex Komputindo, Jakarta, 2012.
- Dede Mirza, dkk, *Hukum Perdata : Perspektif Hukum Perdata di Indonesia*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jakarta : 2024.
- Djumikasih, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Universitas Brawijaya Press, Malang:2022.

- E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum : Sebuah Pendekatan Sosio Religius*, Jakarta : Storia Grafika, 2001.
- Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, PT Lintas Cetak Djaja, Jakarta : 2017.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga, 2003.
- Habib Adjie,dkk, *Kewenangan & Peran Penting Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Transplantasi Organ Tubuh Manusia*, Bogor: Guepedia, 2023.
- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Hanny Puspita Ariani dkk, *Asuhan Kebidanan pada Perempuan & Anak dalam Kondisi Rentan*, Rena Cipta Mandiri, Malang : 2022.
- Harniwati, *Hukum Perdata*, Intelektual Manifes Media, Bali : 2024.
- Henny Tanuwidjaja, *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Judiasih, dkk, *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung : 2016.
- Johan Pieter Elia Rumangun, *Hukum Adat Perlindungan Anak*, Tohar Media, Makassar:2024.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung : 2014.
- Maryati, *Etika dan Hukum dalam Pelayanan Kebidanan*, NEM – Anggota IKAPI, Pekalongan : 2022.
- Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Muhammad Sadi, *Hukum Perdata*, Intelektual Manifes Media, Bali : 2024.
- Muskibah, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Deepublish Digital, Sleman:2022.
- Nursyamsi Ichsan & Muhammad Ramli, *Hukum Perjanjian & Bisnis*, Azka Pustaka, Sumatera Barat : 2022.

- Nur Basuki, Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia : Introduction to Indonesian Administrative Law*, Gadjra Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Richard Kennedy, *"Ibu Pengganti": Hak Perempuan Atas Tubuhnya*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang : 2019.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif : Rekonstruksi Terhadap Teori Hakuin Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta : 2012.
- R. Setiawan, *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP*, Jakarta : Balai Pustaka, 1995.
- Salim H.s, *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Buku Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, 2013.
- Salim HS., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta : 2010
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta : 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta : 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta : 2006.
- Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta:1985.
- SF, Marbun Dan Moh. Mahfud, et.al., (Ed), 2001, *Dimensi-Dimensi Pemilihan Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Sidharta, *"Posisi Pemikiran Hukum Progresif dalam Konfigurasi Aliran-Aliran Filsafat Hukum : Sebuah Diagnosis Awal"*, dimuat dalam Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif.

Siti Ummu Adillah, UNISSULA PRESS.

Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia dan Belanda*, Jakarta : KENCANA, 2020.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta:2005.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 2006.

Sudikno Mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986.

Sutrisno, Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Andi Offset, 2016.

Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta : 2004.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.

Tengku Erwinsyahbana, *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Umsu Press, Medan, 2022.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung:2000

Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, Qisthi Press, Jakarta, 2016.

Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta : 2009.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Staatsblad
- d) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak
- e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- f) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tanggal 26 Mei 2006
- g) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1278/PAN.2/414/P/II/SK.Perdata Dalam Perkara Kedudukan Hukum Atas Anak yang Dilahirkan oleh Ibu Pengganti
- h) Putusan Pengadilan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Perkara Hubungan Keperdataan Anak
- i) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- j) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- k) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- l) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris
- m) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- n) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- o) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- p) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
- q) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73/MENKES/PER/II/1999 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan

- r) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39/MENKES/SK/2010 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Berbantu
- s) SK Direktur Jenderal Yan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit

Sumber Lain

Jurnal :

France Winddance Twine, *Outsourcing the Womb Race, Class, and Gestational Surrogacy in a Global Market*, Routledge Taylor and Francis Group, New York and London : 2011, Hlm. 11.

Muntaha, *Surrogate Mother dalam perspektif Hukum Pidana IndonesiaI*, Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum UGM Jogjakarta, Volume 25 No.1, Maret 2025, Hlm.76

Stumpf, Shannon. "Ethical and Legal Considerations in Surrogacy Contracts." *Journal of Law and Medicine*, Vol. 12, No. 2, 2018, pp. 215-230.